



P U T U S A N
Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Abdul Azis
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/9 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R. Moch Kahfi II Rt. 002/005 Kel. Cipedak
Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ilham Abdul Azis ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum DR. Dian Andriani, S.H.M.H, Fathan Hizbur Rachman, S.H. dan Apriansyah Putra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berkedudukan di Jl. Harsono RM No.29 Ragunan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ILHAM ABDUL AZIS bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 KUHP*, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 11 (sebelas) lembar perjanjian pembiayaan nomor 010321212878 yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk atas nama kreditur SITI KHASANAH, tanggal 19 November 2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN;
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKP mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN Alamat Lenteng agung RT 005/003 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 01032404000169 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang JAKSEL 2 CAR-PONDOK INDAH yang menerangkan bahwa BPKP mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN menjadi jaminan perjanjian hutang piutang, tanggal 23 Februari 2024;
 - 1 (satu) lembar surat nomor 01032405000168 perihal pemberitahuan bahwa BPKB mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN masih menjadi

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan/objek pembiayaan atas perjanjian pembiayaan dengan jenis pembiayaan/akad tertentu dengan nomor 01032405000168 tertanggal 23 Februari 2024;

- 1 (satu) lembar perjanjian nomor 010321212878 yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk atas nama kreditur SITI KHASANAH, tanggal 19 November 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh ILHAM ABDUL AZIZ tanggal 23 Februari 2023;
- 2 (dua) lembar riwayat pembayaran dengan nomor kontrak 010321212878 atas nama nasabah SITI KHASANAH untuk kredit 1 (satu) unit 1 mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); dan
- Uang tunai sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUSA NUR RAHMAN;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa;
3. Mengurangi masa tahanan dengan apa yang telah dijalannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ILHAM ABDUL AZIS pada hari Kamis pada tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari pada tahun 2024 bertempat di Tempat parkir mobil di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lontar No.27 Rt 03/03 Kel Lenteng Agung Kec. Jagakarsa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 4 Februari 2023 saksi MUSA NUR RAHMAN yang memiliki usaha rental mobil memposting 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik, No.pol: B-1595-DFF, No.Rangka: MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin: 1NRG154982 untuk disewakan, melihat postingan Facebook milik saksi MUSA tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi MUSA NUR RAHMAN Dimana Terdakwa menawarkan kepada Saksi MUSA NUR RAHMAN agar 1(satu) unit mobil Toyota Avanza miliknya direntalkan di usaha rental milik Terdakwa yang bernama Family Rental A car dengan biaya sewa per 1(satu) harinya adalah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , mendengar hal tersebut kemudian saksi MUSA merasa tertarik dan melanjutkan percakapan melalui Aplikasi Whatsapp Bahwa setelah melanjutkan percakapan melalui Aplikasi Whatsapp tersebut, mulai dari tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa telah beberapa kali menyewa 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik, No.pol: B-1595-DFF, No.Rangka: MHKM5EA3JMK195854 milik saksi MUSA NUR RAHMAN untuk disewa dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, Dimana untuk pembayaran biaya sewa mobil tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara transfer antar Bank atau juga secara Tunai langsung kepada saksi MUSA NUR RAHMAN yang mana besaran pembayarannya disesuaikan dengan lama waktu Terdakwa menyewa 1(satu) unit mobil tersebut , dan terhadap penyewaan 1(satu) unit mobil tersebut tidak terdapat perjanjian sewa menyewa dikarenakan Terdakwa tinggal dekat dengan rumah milik saksi MUSA NUR RAHMAN sehingga saksi MUSA menjadi yakin dan percaya terhadap Terdakwa. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Kembali menyewa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza milik Saksi MUSA NUR RAHMAN. Dimana Terdakwa hendak meminjam selama 2(dua) minggu yaitu sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.300.000,- , lalu saksi MUSA bertemu dengan Terdakwa di parkir mobil milik Saksi MUSA NUR RAHMAN yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan. Lontar No.27 Rt 03/03 Kel Lenteng Agung Kec. Jagakarsa untuk menyerahkan 1(satu) unit mobil beserta Kunci dan STNK dari mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran sewa kepada saksi MUSA yaitu esok hari tanggal 25 Januari 2024 lalu Terdakwa membawa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza beserta kunci mobil serta STNK tersebut kerumah Terdakwa .

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggunakan 1(satu) unit mobil tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa lalu di Tengah jalan Terdakwa tiba-tiba menghubungi langsung menghubungi saksi MARIYANAH. tujuan dari Terdakwa menghubungi saksi MARIYANAH adalah Terdakwa hendak meminta tolong saksi MARIYANAH untuk mencari orang yang mau menerima gadai dari 1(satu) unit Toyota Avanza warna hitam milik saksi MUSA tersebut. Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai dirumah saksi MARIYANAH yang beralamat di Jl. R. Sanim Kampung Poncol Rt.05/01 Kec. Beji Kota Depok. Sesampainya Terdakwa dirumah saksi MARIYANAH, saksi MARIYANAH lalu melihat kondisi dari 1(satu) unit mobil Toyota Avanza beserta kelengkapan surat-surat dari mobil yang Terdakwa hendak gadai tersebut, Dimana Ketika ditanyakan oleh saksi MARIYANAH mengenai kepemilikan dari 1(Satu) unit mobil dan keperluan dari Terdakwa akhirnya menggadaikan mobil tersebut adalah Terdakwa mengatakan 1(Satu) unit mobil beserta kunci dan STNK adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Terdakwa juga menjanjikan apabila 1(satu) unit mobil tersebut berhasil digadai maka saksi MARIYANAH akan mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang hasil gadai mobil tersebut.

Bahwa mendengar jawaban dari Terdakwa lalu saksi MARIYANAH menghubungi menantu dari saksi MARIYANAH yaitu saksi ALFIAN dan meminta saksi ALFIAN untuk membantu Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai dari 1(satu) unit mobil Toyota Avanza yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, lalu saksi ALFIAN menghubungi saksi OPIK dan Ketika dihubungi saksi OPIK mengatakan ada seseorang yang bersedia untuk menerima gadai 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut yaitu saudara ALIYUDIN

(DPO). Sdr. OPIK ingin mengambil unit mobil yang digadai selanjutnya saksi OPIK datang kerumah saksi . MARIYANAH Bersama saudara ALIYUDIN untuk melakukan pengecekan terhadap 1(Satu) unit mobil toyota Avanza

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



tersebut, setelah dilakukan pengecekan terhadap 1(satu) unit mobil tersebut kemudian disepakati bahwa harga gadai dari 1(satu) unit Toyota avanza tersebut adalah sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Lalu saudara ALIYUDIN langsung mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi MARIYANAH. Lalu 1(satu) unit mobil beserta kunci mobil dan STNK dibawa saudara ALIYUDIN pergi.

Bahwa setelah menerima uang pembayaran gadai sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Saksi MARIYANAH melakukan transfer uang gadai kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi MARIYANAH mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah mendapatkan uang pembayaran gadai tersebut Terdakwa baru membayarkan uang sewa mobil kepada saksi MUSA sebesar Rp. 3.300.000. – (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Aplikasi dana milik Terdakwa ke rekening Bank BCA milik saksi MUSA NUR RAHMAN

Bahwa sekira awal bulan februari tahun 2024 saksi MUSA merasa curiga kepada Terdakwa dikarenakan tGPS yang berada di 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi MUSA tersebut terdapat kendala, mengetahui mengenai kendala pada GPS mobil tersebut kemudian saksi MUSA menghubungi Terdakwa untuk memastikan 1(Satu) unit mobil tersebut dalam keadaan baik-baik saja, Ketika dihubungi oleh saksi MUSA melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa masih merespon saksi MUSA dengan mengatakan bahwa 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi MUSA tersebut dalam keadaan aman, mendengar hal tersebut saksi musa merasa aman.

Bahwa pada tanggal 06 Februari 2024 dimana seharusnya Terdakwa mengembalikan 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi MUSA, ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan 1(satu) unit mobil tersebut. Lalu saksi MUSA berusaha untuk menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi oleh saksi MUSA. Lalu saksi MUSA pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. R.Moch Kahfi II, Kec Jagakarsa Jakarta Selatan namun ternyata Terdakwa sudah tidak berada dirumah. Mengetahui Terdakwa sudah tidak berada dirumah lalu saksi MUSA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jagakarsa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Musa mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa ILHAM ABDUL AZIS pada hari Kamis pada tanggal 25 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari pada tahun 2024 bertempat di Tempat parkir mobil di Jl. Lontar No.27 Rt 03/03 Kel Lenteng Agung Kec. Jagakarsa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 4 Februari 2023 saksi MUSA NUR RAHMAN yang memiliki usaha rental mobil memposting 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik, No.pol: B-1595-DFF, No.Rangka: MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin: 1NRG154982 untuk disewakan, melihat postingan Facebook milik saksi MUSA tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi MUSA NUR RAHMAN Dimana Terdakwa menawarkan kepada Saksi MUSA NUR RAHMAN agar 1(satu) unit mobil Toyota Avanza miliknya direntalkan di usaha rental milik Terdakwa yang bernama Family Rental A car dengan biaya sewa per 1(satu) harinya adalah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , mendengar hal tersebut kemudian saksi MUSA merasa tertarik dan melanjutkan percakapan melalui Aplikasi Whatsapp

Bahwa setelah melanjutkan percakapan melalui Aplikasi Whatsapp tersebut, mulai dari tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa telah beberapa kali menyewa 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik, No.pol: B-1595-DFF, No.Rangka: MHKM5EA3JMK195854 milik saksi MUSA NUR RAHMAN untuk disewa dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, Dimana untuk pembayaran biaya sewa mobil tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara transfer antar Bank atau juga secara Tunai langsung kepada saksi MUSA NUR RAHMAN yang mana besaran pembayarannya disesuaikan dengan lama waktu Terdakwa menyewa 1(satu) unit mobil tersebut , dan terhadap penyewaan 1(satu) unit mobil

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terdapat perjanjian sewa menyewa dikarenakan Terdakwa tinggal dekat dengan rumah milik saksi MUSA NUR RAHMAN sehingga saksi MUSA menjadi yakin dan percaya terhadap Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Kembali menyewa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza milik Saksi MUSA NUR RAHMAN. Dimana Terdakwa hendak meminjam selama 2(dua) minggu yaitu sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.300.000,- , lalu saksi MUSA bertemu dengan Terdakwa di parkir mobil milik Saksi MUSA NUR RAHMAN yang beralamat di Jalan. Lontar No.27 Rt 03/03 Kel Lenteng Agung Kec. Jagakarsa untuk menyerahkan 1(satu) unit mobil beserta Kunci dan STNK dari mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran sewa kepada saksi MUSA yaitu esok hari tanggal 25 Januari 2024 lalu Terdakwa membawa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza beserta kunci mobil serta STNK tersebut kerumah Terdakwa .

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari Terdakwa tidak menggunakan 1(satu) unit Toyota Avanza tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa namun Terdakwa langsung menghubungi saksi MARIYANAH. tujuan dari Terdakwa menghubungi saksi MARIYANAH adalah Terdakwa hendak meminta tolong saksi MARIYANAH untuk mencari orang yang mau menerima gadai dari 1(satu) unit Toyota Avanza warna hitam milik saksi MUSA tersebut. Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi MARIYANAH yang beralamat di Jl. R. Sanim Kampung Poncol Rt.05/01 Kec. Beji Kota Depok. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi MARIYANAH, saksi MARIYANAH lalu melihat kondisi dari 1(satu) unit mobil Toyota Avanza beserta kelengkapan surat-surat dari mobil yang Terdakwa hendak gadai tersebut, Dimana Ketika ditanyakan oleh saksi MARIYANAH mengenai kepemilikan dari 1(Satu) unit mobil dan keperluan dari Terdakwa akhirnya menggadaikan mobil tersebut adalah Terdakwa mengatakan 1(Satu) unit mobil beserta kunci dan STNK adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Terdakwa juga menjanjikan apabila 1(satu) unit mobil tersebut berhasil digadai maka saksi MARIYANAH akan mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang hasil gadai mobil tersebut.

Bahwa mendengar jawaban dari Terdakwa lalu saksi MARIYANAH menghubungi menantu dari saksi MARIYANAH yaitu saksi ALFIAN dan meminta saksi ALFIAN untuk membantu Terdakwa mencari orang yang mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai dari 1(satu) unit mobil Toyota Avanza yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, lalu saksi ALFIAN menghubungi saksi OPIK dan Ketika dihubungi saksi OPIK mengatakan ada seseorang yang bersedia untuk menerima gadai 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut yaitu saudara ALIYUDIN

(DPO). Sdr. OPIK ingin mengambil unit mobil yang digadai selanjutnya saksi OPIK datang kerumah saksi . MARIYANAH Bersama saudara ALIYUDIN untuk melakukan pengecekan terhadap 1(Satu) unit mobil toyota Avanza tersebut, setelah dilakukan pengecekan terhadap 1(satu) unit mobil tersebut kemudian disepakati bahwa harga gadai dari 1(satu) unit Toyota avanza tersebut adalah sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Lalu saudara ALIYUDIN langsung mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi MARIYANAH. Lalu 1(satu) unit mobil beserta kunci mobil dan STNK dibawa saudara ALIYUDIN pergi.

Bahwa setelah menerima uang pembayaran gadai sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Saksi

MARIYANAH melakukan transfer uang gadai kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi MARIYANAH mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah mendapatkan uang pembayaran gadai tersebut Terdakwa baru membayarkan uang sewa mobil kepada saksi MUSA sebesar Rp. 3.300.000. – (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Aplikasi dana milik Terdakwa ke rekening Bank BCA milik saksi MUSA NUR RAHMAN

Bahwa sekira awal bulan februari tahun 2024 saksi MUSA merasa curiga kepada Terdakwa dikarenakan tGPS yang berada di 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi MUSA tersebut terdapat kendala, mengetahui mengenai kendala pada GPS mobil tersebut kemudian saksi MUSA menghubungi Terdakwa untuk memastikan 1(Satu) unit mobil tersebut dalam keadaan baik-baik saja, Ketika dihubungi oleh saksi MUSA melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa masih merespon saksi MUSA dengan mengatakan bahwa 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi MUSA tersebut dalam keadaan aman, mendengar hal tersebut saksi musa merasa aman.

Bahwa pada tanggal 06 Februari 2024 dimana seharusnya Terdakwa mengembalikan 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi MUSA, ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan 1(satu) unit mobil tersebut. Lalu saksi MUSA berusaha untuk menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi oleh saksi MUSA. Lalu saksi MUSA pergi kerumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. R.Moch Kahfi II, Kec Jagakarsa Jakarta Selatan namun ternyata Terdakwa sudah tidak berada dirumah. Mengetahui Terdakwa sudah tidak berada dirumah lalu saksi MUSA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jagakarsa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Musa mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSA NUR RAHMAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2023 yang di mana saksi kenal dari aplikasi Facebook dalam rangka Terdakwa menawarkan mobil saksi untuk direntalkan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi melalui aplikasi Facebook yang di mana pada itu saat saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa menawarkan mobil saksi untuk dirental di Family Rental A car milik Terdakwa kemudian saksi tertarik selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk melakukan pertemuan secara langsung di parkir mobil di Jl. Lontar No. 27 RT 03/03 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa untuk membicarakan sewa menyewa mobil milik saksi, kemudian Terdakwa memberitahukan untuk menyewa mobil saksi selama 2 hari karena ada customer untuk tujuan dalam kota yang di mana sewa menyewa mobil saksi tersebut dibayarkan oleh Terdakwa selama 2 hari sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian sebulan selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi untuk melakukan sewa menyewa mobil saksi lagi selama 3 hari untuk keperluan pribadi dengan pembayaran selama 3 hari Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa menghubungi saksi untuk melakukan sewa menyewa mobil saksi lagi selama 2 minggu untuk keperluan pribadinya dengan pembayaran sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi setuju dan saksi memberikan 1 unit mobil berikut kunci kontak dan STNK merk Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN Alamat Lenteng Agug RT 005/003 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa yang di mana saksi berikan 1 unit mobil tersebut di Jl. Lenteng Agung RT 005/003 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa

- Bahwa selanjutnya setelah waktu sewa selesai Terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi, dan saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dihubungi karena nomor saksi diblokir olehh Terdakwa dan saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa yang di mana akhirnya saksi datang ke rumahnya dan bertemu keluarganya untuk menanyakan keberadaan Terdakwa akan tetapi pihak keluarganya tidak mengetahui keberadaan sdr. ILHAM ABDUL AZIZ, kemudian pada tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa berhasil ditemukan di daerah Ancol dan saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait mobil saksi yang disewakan kepada sdr. ILHAM ABDUL AZIZ
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa mobil saksi tersebut telah digadaikan kepada sdri. MARIYANAH di Tanah Baru Beji Kota Depok sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian saksi bersama Terdakwa mendatangi rumah sdri. MARIYANAH, dan kebetulan sdri. MARIYANAH ada di rumah dan saksi langsung menanyakan kepada sdri. MARIYANAH 1 unit mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN Alamat Lenteng Agug RT 005/003 Kel. Lenteng Agung yang digadaikan oleh sdr. ILHAM ABDUL AZIZ, selanjutnya sdri. MARIYANAH menjelaskan kepada saksi bahwa sdri. MARIYANAH hanya sebagai perantara dari sdr. ALIYUDIN kemudian 1 unit mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN Alamat Lenteng Agung RT 005/003 Kel. Lenteng Agung berada di sdr. ALIYUDINA
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa mendatangi ke rumah sdr. ALIYUDIN sesuai alamat di KTP-nya setelah sampai di alamat tinggal sdr. ALIYUDIN bahwa sdr. ALIYUDIN sudah tidak bertempat di alamat tersebut yang di mana menurut warga sekitar bahwa sdr. ALIYUDIN

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 1 tahun tidak berada di alamat yang sesuai di KTP. Atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan

- Bahwa tidak ada perjanjian kontrak sewa kendaraan mobil saksi kepada Terdakwa dikarenakan rumah Terdakwa dekat dengan rumah saksi dan sebagai teman saksi jadi hanya secara lisan saja
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil milik saksi ke Terdakwa adalah saksi sendiri yang di mana saksi serahkan di parkir mobil di Jl. Lontar No. 27 RT 003/003 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan
- Bahwa yang membuat saksi percaya hingga memberikan sewa kendaraan saksi kepada Terdakwa karena yang di mana pada saat awal sewa mobil saksi berjalan dengan lancar kemudian rumah Terdakwa dekat dengan rumah saksi
- Bahwa saksi mengalami kerugian hilangnya 1 unit mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN Alamat Lenteng Agung RT 005/003 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dengan total kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SITI KHASANAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Februari 2024 yang di mana saksi kenal dari anak saksi yang di mana Terdakwa mengambil mobil milik anak saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa yang saksi ketahui kronologis kejadian tersebut yaitu Terdakwa mobil milik anak saksi yang di mana pada saat itu anak saksi sdr. MUSA NUR RAHMAN memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil anak saksi selama 2 minggu, setelah 2 minggu kemudian atau masa sewa selesai hingga sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil anak saksi tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian kontrak sewa kendaraan mobil anak saksi kepada sdr. ILHAM ABDUL AZIZ
- Bahwa saksi mengetahui alamat Terdakwa di Jl. Swadaya Gudang Baru RT 6/4 Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan
- Bahwa yang membuat saksi yakin Terdakwa melakukan penggelapan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mobil milik anak saksi yaitu Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada saksi bahwa mobil milik anak saksi digadaikan kepada orang lain
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggadaikan mobil anak saksi kepada siapa dan saksi ketahui bahwa Terdakwa menggadaikan mobil anak saksi sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada orang lain menurut keterangan dari sdr. ILHAM ABDUL AZIZ
 - Bahwa saksi mengetahui yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada Terdakwa adalah anak saksi sdr. MUSA NUR RAHMAN
 - Bahwa korban adalah anak saksi sendiri sdr. MUSA NUR RAHMAN sedangkan orang yang melakukan penggelapan adalah sdr. ILHAM ABDUL AZIZ
 - Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 1 unit mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN Alamat Lenteng Agung RT 005/003 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. MARIYANAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. MUSA NUR RAHMAN dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 yang di mana saksi kenal karena satu kerjaan di Koperasi YES Jl. Damai Kahfi I Jagakarsa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. OPIK sejak akhir bulan November 2023 yang di mana saksi dikenalkan oleh menantu saksi yang bernama sdr. ALVIAN dalam rangka sebagai pedana gadai mobil dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. ALIYUDIN akan tetapi saksi mengetahui bahwa ALIYUDIN yang menerima gadai mobil Avanza dari Terdakwa ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saksi bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan sebagai Mediator Kendaraan, Surat, dan Biro Jasa
- Bahwa benar Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menggadaikan mobil Avanza berwarna Hitam Metalik B-1595-DFF dan saksi membantu Terdakwa untuk mencari pendananya dan yang mau

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima gadai mobil tersebut

- Bahwa yang membuat saksi percaya karena Terdakwa meyakinkan kepada saksi bahwa mobil yang dibawa oleh Terdakwa benar miliknya karena Terdakwa membeli mobil second dengan pembayaran kredit dan memberitahukan bahwa ada angsuran terakhir di kredit plus dan ada KTP atas nama STNK akan tetapi saksi tidak mengetahui atas nama STNK tersebut
- Bahwa yang membuat saksi tertarik membantu Terdakwa untuk mencari pendananya dan yang mau menerima gadai mobil tersebut dengan keuntungan yang saksi dapat sebesar 10% sebagai fee mediator
- Bahwa yang menerima gadai atau pendananya atas mobil Avanza warna Hitam Metalik yang dibawa oleh Terdakwa yaitu sdr. ALIYUDIN
- Bahwa harga gadai mobil Avanza warna Hitam Metalik B-1959-DFF sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa awalnya saksi menghubungi menantu saksi yang bernama sdr. ALVIAN untuk mencari pendana untuk gadai mobil dan sdr. ALVIAN memberitahukan kepada saksi bahwa ada pendananya yang bernama sdr. OPIK selanjutnya sdr. OPIK menghubungi saksi dan menjelaskan bahwa sudah ada pendananya dan sdr. OPIK bersama pendananya langsung pergi ke rumah saksi untuk mengecek unit tersebut. Setelah sampai di rumah saksi yaitu ada saksi, sdr. ILHAM ABDUL AZIZ, sdr. FERDI, sdr. OPIK, dan sdr. ALIYUDIN selaku pendananya, kemudian sdr. ALIYUDIN sebagai penerima gadai mobil tersebut dan dibuatkan kwitansi pembayaran gadai mobil tersebut di atas materai Rp10.000,- yang ditandatangani oleh sdr. ALIYUDIN selanjutnya sdr. ALIYUDIN mentransfer dana gadai sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi bank BCA dengan nomor rekening 7151274955 atas nama saksi sendiri, selanjutnya uang tersebut sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi tarik tunai dari rekening bank BCA milik saksi dan saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mendapatkan fee sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang di mana fee tersebut saksi bagikan kepada sdr. ALVIAN sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sdr. OPIK sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara pembayaran ditransfer dan fee yang saksi dapatkan sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fee tersebut sudah tidak ada karena dipergunakan untuk sehari-hari
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik milik atas nama siapa
- Bahwa mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik bukan atas nama Terdakwa akan tetapi atas nama orang lain yang tidak saksi ketahui
- Bahwa saksi mengerti dalam proses jual beli kendaraan yang benar dan sesuai prosedur adalah dengan dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah terdiri dari STNK, BPKP, Faktur Asli Kendaraan dan harga sesuai dengan harga pasaran yang berlaku, apabila membeli masih lesing harus terlebih dahulu ke lesing atau sepengetahuan lesing.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. ALVIAN SYAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
- Bahwa saksi tidak kendal dengan sdr. MUSA NUR RAHMAN dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. OPIK sejak pertengahan tahun 2023 yang di mana saksi kenal di Perumahan Putra Mandiri Pertanian dalam rangka saksi menggadaikan motor saksi kepada sdr. OPIK dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. ALIYUDIN saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. MARIYANAH sejak bulan Maret 2011 dalam rangka sdri. MARIYANAH ibu mertua saksi dan saksi ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi bekerja di Honda Pradana Sawangan sejak akhir 2021 sebagai sales konsultan di Jl. Raya Cinangka No. 9 Serua Bojongsari Kota Depok
- Bahwa benar sdri. MARIYANAH meminta tolong kepada saksi untuk mencari pendana untuk gadai motor Avanza berwarna Hitam Metalik B-1595-DFF dan saksi membantu sdri. MARIYANAH untuk mencari pendananya dan yang mau nerima gadai mobil tersebut
- Bahwa yang membuat saksi percaya karena sdri. MARIYANAH menjelaskan kepada saksi melalui telepon sdri. MARIYANAH bahwa pemilik mobil tersebut ada di rumah sdri. MARIYANAH kemudian saksi

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambungkan kepada pemilik mobil Terdakwa yang di mana saksi meminta penjelasan kepada Terdakwa terhadap mobil yang ingin digadaikan dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa mobil tersebut Terdakwa membeli secara kredit bekas dengan angsuran terakhir di kredit plus

- Bahwa yang membuat saksi tertarik membantu sdri. MARIYANAH untuk mencari pendananya dan yang mau nerima gadai mobil dari Terdakwa karena saksi akan mendapatkan keuntungan sebagai mediator
- Bahwa yang menerima pendananya atau gadai mobil Avanza warna Hitam Metalik B-1595-DFF tersebut sdr. OPIK
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Januari 2024 sekitar jam 10:00 WIB saksi dihubungi oleh sdri. MARIYANAH untuk mencari pendana atau yang mau nerima gadai mobil milik temannya yang bernama Terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada sdri. MARIYANAH melalui telepon tentang kejelasan mobil tersebut yang di mana saksi langsung dihubungkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa mobil tersebut membeli secara kredit bekas dengan angsuran terakhir di kredit plus, kemudian saksi men-share informasi kepada sdr. OPIK selanjutnya sdr. OPIK merespons dan menanyakan unit mobil tersebut kepada di mana dan saksi langsung memberikan nomor sdri. MARIYANAH kepada sdr. OPIK yang di mana untuk sdri. MARIYANAH menjelaskan langsung kepada sdr. OPIK
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2024 sekitar jam 14:00 WIB saksi dihubungi oleh sdri. MARIYANAH bahwa sdr. OPIK dan temannya (pendana) datang ke rumah sdri. MARIYANAH dan mau proses antara pendana dan yang mau gadai mobil tersebut sdr. ILHAM ABDUL AZIZ, selanjutnya sdri. MARIYANAH menjelaskan kepada saksi bahwa proses antara pendana dan yang mau gadai mobil tersebut Terdakwa sudah selesai dan saksi diberitahukan akan mendapatkan keuntungan hasil dari saksi mencari pendananya tersebut
- Bahwa saksi mengetahui nama temannya (pendana) sdr. OPIK dari sdri. MARIYANAH yaitu sdr. ALIYUDIN
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari hasil mencari pendananya sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang di mana saksi ditransfer oleh sdri. MARIYANAH dari Bank BCA sdri. MARIYANAH ke Bank BCA atas nama saksi sendiri dengan Nomor Reg 715079362 dan keuntungan tersebut sudah tidak ada karena dipergunakan untuk sehari-

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari

- Bahwa yang saksi ketahui harga gadai mobil Avanza warna Hitam Metalik B-1595-DFF estimasi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik milik atas nama sdr. MUSA
- Bahwa mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik B-1595-DFF berada dengan sdr. ALIYUDIN yang menerima gadai mobil tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. MUSA NUR RAHMAN sejak pertengahan Tahun 2023 yang di mana Terdakwa kenal dari Aplikasi Facebook dalam rangka sdr. MUSA NUR RAHMAN merentalkan mobilnya dan Terdakwa sebagai penyewa mobilnya dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. MARIYANAH sejak tahun 2022 yang di mana Terdakwa kenal karena satu kerjaan di Koperasi YES Jl. Damai Kahfi I Jagakarsa dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa benar Terdakwa yang menyewa mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN Alamat Lenteng Agung RT 005/003 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan milik sdr. MUSA NUR RAHMAN dan keperluannya untuk Terdakwa membawa customer pergi ke dalam kota
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat postingan di aplikasi Facebook ada yang membutuhkan mobil dan supir untuk mengantar kerja selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyewa mobil milik sdr. MUSA NUR RAHMAN selama 1 (satu) minggu untuk menjadi supir customer mengantar kerja selama 1 (satu) minggu
- Bahwa sampai saat ini mobil milik sdr. MUSA NUR RAHMAN yang Terdakwa sewa belum Terdakwa kembalikan
- Bahwa mobil belum Terdakwa balikan kepada sdr. MUSA NUR RAHMAN sampai saat ini karena mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada sdr. ALIYUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa menggadaikan mobil tersebut kepada sdr. ALIYUDIN karena awalnya Terdakwa ke rumah sdri. MARIYANAH untuk meminta tolong menggadaikan mobil tersebut kemudian sdri. MARIYANAH mau membantu menggadaikan mobil tersebut dan sdri. MARIYANAH meminta uang perantara sebesar 10% selanjutnya sdri. MARIYANAH menghubungi menantunya (sdr. ALVIAN) untuk memberitahukan bahwa ada yang menggadi mobil, selanjutnya sdr. ALVIAN memberitahukan kepada sdri. MARIYANAH ada yang mau nerima unitnya yang digadai yaitu sdr. OPIK, kemudian sdr. OPIK memberitahukan kepada sdri. MARIYANAH bahwa sdr. OPIK ingin mengambil unit mobil yang digadai selanjutnya sdr. OPIK datang ke rumah sdri. MARIYANAH bersama temannya yang bernama sdr. ALIYUDIN untuk menanyakan unit mobil yang digadai dan mengecek unit tersebut dan sdr. ALIYUDIN menerima gadai mobil Avanza tersebut dengan pembayaran sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di mana sdr. ALIYUDIN mentransfer sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada sdri. MARIYANAH setelah itu Terdakwa memberika kunci mobil beserta STNK tersebut
- Bahwa kemudian sdri. MARIYANAH mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp22.900.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sisa uang tersebut termasuk uang perantara sebesar 10% diterima oleh sdri. MARIYANAH
- Bahwa dibuatkan kwitansi dan ditandatangani di atas materai Rp10.000,- oleh sdr. ALIYUDIN
- Bahwa Terdakwa mengetahui alamat sdri. MARIYANAH di Jl. Raden Sanim Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok
- Bahwa Terdakwa mengetahui alamat tinggal sdr. ALIYUDIN sesuai KTP yaitu di Kp. Liobaru RT 05/06 Kel. Sanja, Kec. Citerureup
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya sdr. ALIYUDIN dan Terdakwa mengetahui nomor Handphonenya 081380298119
- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2023 Terdakwa melihat di aplikasi Facebook atas nama sdr. MUSA NUR RAHMAN memposting sewa mobil harian lokasi di Lenteng Agung, yang di mana pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi sdr. MUSA NUR RAHMAN melalui aplikasi Facebook untuk menanyakan sewa melakukan sewa mobil Avanza Type G warna Hitam milik sdr. MUSA NUR RAHMAN sebanyak 15 kali dengan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sehari sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada pertengahan bulan November 2023 Terdakwa melakukan sewa mobil Avanza Type G warna Hitam milik sdr. MUSA NUR RAHMAN selama seminggu dengan pembayaran sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah masa sewa mobil habis Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada sdr. MUSA NUR RAHMAN selanjutnya pada akhir bulan November 2023 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdri. MARIYANAH untuk menggadaikan mobil yang Terdakwa rental milik sdr. MUSA NUR RAHMAN sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa mendatangi ke rumahnya sdri. MARIYANAH untuk menanyakan gadai mobil yang di mana pada saat itu terdapat suami dari sdri. MARIYANAH, sdr. OPIK, sdr. MUHAMMAD FERDIANSYAH, dan sdr. ALIYUDIN setelah itu Terdakwa memberikan kunci mobil Avanza Type G warna Hitam berupa STNK-nya milik sdr. MUSA NUR RAHMAN kepada sdr. ALIYUDIN

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil milik sdr. MUSA NUR RAHMAN kepada sdr. ALIYUDIN Terdakwa tidak meminta izin dana atau tanpa sepengetahuan pemilik mobil tersebut yaitu sdr. MUSA NUR RAHMAN

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar perjanjian pembiayaan nomor 010321212878 yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk atas nama kreditur SITI KHASANAH, tanggal 19 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKP mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN Alamat Lenteng agung RT 005/003 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 01032404000169 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang JAKSEL 2 CAR-PONDOK INDAH yang menerangkan bahwa BPKP mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN menjadi jaminan perjanjian hutang piutang, tanggal 23 Februari 2024;

- 1 (satu) lembar surat nomor 01032405000168 perihal pemberitahuan bahwa BPKB mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN masih menjadi agunan/objek pembiayaan atas perjanjian pembiayaan dengan jenis pembiayaan/akad tertentu dengan nomor 01032405000168 tertanggal 23 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar perjanjian nomor 010321212878 yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk atas nama kreditur SITI KHASANAH, tanggal 19 November 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh ILHAM ABDUL AZIZ tanggal 23 Februari 2023;
- 2 (dua) lembar riwayat pembayaran dengan nomor kontrak 010321212878 atas nama nasabah SITI KHASANAH untuk kredit 1 (satu) unit 1 mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 saksi MUSA NUR RAHMAN yang memiliki usaha rental mobil memposting 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik, No.pol: B-1595-DFF, No.Rangka: MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin: 1NRG154982 untuk disewakan, melihat postingan Facebook milik saksi MUSA tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi MUSA NUR RAHMAN Dimana Terdakwa menawarkan kepada Saksi MUSA NUR RAHMAN agar 1(satu) unit mobil Toyota Avanza miliknya direntalkan di usaha rental milik Terdakwa yang bernama Family Rental A car dengan biaya sewa per 1(satu) harinya adalah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , mendengar hal tersebut kemudian saksi MUSA merasa tertarik dan melanjutkan percakapan melalui Aplikasi Whatsapp
- Bahwa setelah melanjutkan percakapan melalui Aplikasi Whatsapp tersebut, mulai dari tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa telah beberapa kali menyewa 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik, No.pol: B-1595-DFF, No.Rangka:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



MHKM5EA3JMK195854 milik saksi MUSA NUR RAHMAN untuk disewa dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, Dimana untuk pembayaran biaya sewa mobil tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara transfer antar Bank atau juga secara Tunai langsung kepada saksi MUSA NUR RAHMAN yang mana besaran pembayarannya disesuaikan dengan lama waktu Terdakwa menyewa 1(satu) unit mobil tersebut, dan terhadap penyewaan 1(satu) unit mobil tersebut tidak terdapat perjanjian sewa menyewa dikarenakan Terdakwa tinggal dekat dengan rumah milik saksi MUSA NUR RAHMAN sehingga saksi MUSA menjadi yakin dan percaya terhadap Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Kembali menyewa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza milik Saksi MUSA NUR RAHMAN. Dimana Terdakwa hendak meminjam selama 2(dua) minggu yaitu sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.300.000,-, lalu saksi MUSA bertemu dengan Terdakwa di parkiran mobil milik Saksi MUSA NUR RAHMAN yang beralamat di Jalan. Lontar No.27 Rt 03/03 Kel Lenteng Agung Kec. Jagakarsa untuk menyerahkan 1(satu) unit mobil beserta Kunci dan STNK dari mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran sewa kepada saksi MUSA yaitu esok hari tanggal 25 Januari 2024 lalu Terdakwa membawa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza beserta kunci mobil serta STNK tersebut kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggunakan 1(satu) unit mobil tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa lalu di Tengah jalan Terdakwa tiba-tiba menghubungi langsung menghubungi saksi MARIYANAH. tujuan dari Terdakwa menghubungi saksi MARIYANAH adalah Terdakwa hendak meminta tolong saksi MARIYANAH untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai dari 1(satu) unit Toyota Avanza warna hitam milik saksi MUSA tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi MARIYANAH yang beralamat di Jl. R. Sanim Kampung Poncol Rt.05/01 Kec. Beji Kota Depok. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi MARIYANAH, saksi MARIYANAH lalu melihat kondisi dari 1(satu) unit mobil Toyota Avanza beserta kelengkapan surat-surat dari mobil yang Terdakwa hendak gadai tersebut, Dimana Ketika ditanyakan oleh saksi MARIYANAH mengenai kepemilikan dari 1(Satu) unit mobil dan keperluan dari Terdakwa akhirnya menggadaikan mobil tersebut adalah Terdakwa mengatakan 1(Satu) unit mobil beserta kunci dan STNK adalah milik Terdakwa dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Terdakwa juga menjanjikan apabila 1(satu) unit mobil tersebut berhasil digadai maka saksi MARIYANAH akan mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang hasil gadai mobil tersebut.

- Bahwa mendengar jawaban dari Terdakwa lalu saksi MARIYANAH menghubungi menantu dari saksi MARIYANAH yaitu saksi ALFIAN dan meminta saksi ALFIAN untuk membantu Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai dari 1(satu) unit mobil Toyota Avanza yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, lalu saksi ALFIAN menghubungi saksi OPIK dan Ketika dihubungi saksi OPIK mengatakan ada seseorang yang bersedia untuk menerima gadai 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut yaitu saudara ALIYUDIN(DPO). Sdr. OPIK ingin mengambil unit mobil yang digadai selanjutnya saksi OPIK datang kerumah saksi . MARIYANAH Bersama saudara ALIYUDIN untuk melakukan pengecekan terhadap 1(Satu) unit mobil toyota Avanza tersebut, setelah dilakukan pengecekan terhadap 1(satu) unit mobil tersebut kemudian disepakati bahwa harga gadai dari 1(satu) unit Toyota avanza tersebut adalah sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Lalu saudara ALIYUDIN langsung mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi MARIYANAH. Lalu 1(satu) unit mobil beserta kunci mobil dan STNK dibawa saudara ALIYUDIN pergi.
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran gadai sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Saksi MARIYANAH melakukan transfer uang gadai kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi MARIYANAH mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah mendapatkan uang pembayaran gadai tersebut Terdakwa baru membayarkan uang sewa mobil kepada saksi MUSA sebesar Rp. 3.300.000. – (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Aplikasi dana milik Terdakwa ke rekening Bank BCA milik saksi MUSA NUR RAHMAN
- Bahwa sekira awal bulan februari tahun 2024 saksi MUSA merasa curiga kepada Terdakwa dikarenakan GPS yang berada di 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi MUSA tersebut terdapat kendala, mengetahui mengenai kendala pada GPS mobil tersebut kemudian saksi MUSA menghubungi Terdakwa untuk memastikan 1(Satu) unit mobil tersebut dalam keadaan baik-baik saja, Ketika dihubungi oleh saksi MUSA melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa masih merespon saksi MUSA dengan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



mengatakan bahwa 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi MUSA tersebut dalam keadaan aman, mendengar hal tersebut saksi musa merasa aman.

- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2024 dimana seharusnya Terdakwa mengembalikan 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi MUSA, ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan 1(satu) unit mobil tersebut. Lalu saksi MUSA berusaha untuk menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi oleh saksi MUSA. Lalu saksi MUSA pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. R.Moch Kahfi II, Kec Jagakarsa Jakarta Selatan namun ternyata Terdakwa sudah tidak berada dirumah. Mengetahui Terdakwa sudah tidak berada dirumah.akibat perbuatan Terdakwa saksi Musa mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. dengan sengaja dan melawan hukum.
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / *orang* / siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk* " sebagai Terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona* " dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah : ILHAM ABDUL AZIS sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memiliki atau menguasai suatu barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik yang sah, selain itu yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 saksi MUSA NUR RAHMAN yang memiliki usaha rental mobil memposting 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik, No.pol: B-1595-DFF, No.Rangka: MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin: 1NRG154982 untuk disewakan, melihat postingan Facebook milik saksi MUSA tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi MUSA NUR RAHMAN Dimana Terdakwa menawarkan kepada Saksi MUSA NUR RAHMAN agar 1(satu) unit mobil Toyota Avanza miliknya direntalkan di usaha rental milik Terdakwa yang bernama Family Rental A car dengan biaya sewa per 1(satu) harinya adalah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , mendengar hal tersebut

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MUSA merasa tertarik dan melanjutkan percakapan melalui Aplikasi Whatsapp. Bahwa setelah melanjutkan percakapan melalui Aplikasi Whatsapp tersebut, mulai dari tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa telah beberapa kali menyewa 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik, No.pol: B-1595-DFF, No.Rangka: MHKM5EA3JMK195854 milik saksi MUSA NUR RAHMAN untuk disewa dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, Dimana untuk pembayaran biaya sewa mobil tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara transfer antar Bank atau juga secara Tunai langsung kepada saksi MUSA NUR RAHMAN yang mana besaran pembayarannya disesuaikan dengan lama waktu Terdakwa menyewa 1(satu) unit mobil tersebut, dan terhadap penyewaan 1(satu) unit mobil tersebut tidak terdapat perjanjian sewa menyewa dikarenakan Terdakwa tinggal dekat dengan rumah milik saksi MUSA NUR RAHMAN sehingga saksi MUSA menjadi yakin dan percaya terhadap Terdakwa. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Kembali menyewa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza milik Saksi MUSA NUR RAHMAN. Dimana Terdakwa hendak meminjam selama 2(dua) minggu yaitu sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.300.000,-, lalu saksi MUSA bertemu dengan Terdakwa di parkiran mobil milik Saksi MUSA NUR RAHMAN yang beralamat di Jalan. Lontar No.27 Rt 03/03 Kel Lenteng Agung Kec. Jagakarsa untuk menyerahkan 1(satu) unit mobil beserta Kunci dan STNK dari mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran sewa kepada saksi MUSA yaitu esok hari tanggal 25 Januari 2024 lalu Terdakwa membawa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza beserta kunci mobil serta STNK tersebut kerumah Terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggunakan 1(satu) unit mobil tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa lalu di Tengah jalan Terdakwa tiba-tiba menghubungi langsung menghubungi saksi MARIYANAH. tujuan dari Terdakwa menghubungi saksi MARIYANAH adalah Terdakwa hendak meminta tolong saksi MARIYANAH untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai dari 1(satu) unit Toyota Avanza warna hitam milik saksi MUSA tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai dirumah saksi MARIYANAH yang beralamat di Jl. R. Sanim Kampung Poncol Rt.05/01 Kec. Beji Kota Depok. Sesampainya Terdakwa dirumah saksi MARIYANAH, saksi MARIYANAH lalu melihat kondisi dari 1(satu) unit mobil Toyota Avanza beserta kelengkapan surat-surat dari mobil yang Terdakwa hendak gadai tersebut, Dimana Ketika ditanyakan oleh saksi MARIYANAH

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepemilikan dari 1(Satu) unit mobil dan keperluan dari Terdakwa akhirnya menggadaikan mobil tersebut adalah Terdakwa mengatakan 1(Satu) unit mobil beserta kunci dan STNK adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Terdakwa juga menjanjikan apabila 1(satu) unit mobil tersebut berhasil digadai maka saksi MARIYANAH akan mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang hasil gadai mobil tersebut. Bahwa mendengar jawaban dari Terdakwa lalu saksi MARIYANAH menghubungi menantu dari saksi MARIYANAH yaitu saksi ALFIAN dan meminta saksi ALFIAN untuk membantu Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai dari 1(satu) unit mobil Toyota Avanza yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, lalu saksi ALFIAN menghubungi saksi OPIK dan Ketika dihubungi saksi OPIK mengatakan ada seseorang yang bersedia untuk menerima gadai 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut yaitu saudara ALIYUDIN (DPO). Sdr. OPIK ingin mengambil unit mobil yang digadai selanjutnya saksi OPIK datang kerumah saksi . MARIYANAH Bersama saudara ALIYUDIN untuk melakukan pengecekan terhadap 1(Satu) unit mobil toyota Avanza tersebut, setelah dilakukan pengecekan terhadap 1(satu) unit mobil tersebut kemudian disepakati bahwa harga gadai dari 1(satu) unit Toyota avanza tersebut adalah sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Lalu saudara ALIYUDIN langsung mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi MARIYANAH. Lalu 1(satu) unit mobil beserta kunci mobil dan STNK dibawa saudara ALIYUDIN pergi. Bahwa setelah menerima uang pembayaran gadai sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Saksi MARIYANAH melakukan transfer uang gadai kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi MARIYANAH mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah mendapatkan uang pembayaran gadai tersebut Terdakwa baru membayarkan uang sewa mobil kepada saksi MUSA sebesar Rp. 3.300.000. – (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Aplikasi dana milik Terdakwa ke rekening Bank BCA milik saksi MUSA NUR RAHMAN. Bahwa sekira awal bulan februari tahun 2024 saksi MUSA merasa curiga kepada Terdakwa dikarenakan GPS yang berada di 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi MUSA tersebut terdapat kendala, mengetahui mengenai kendala pada GPS mobil tersebut kemudian saksi MUSA menghubungi Terdakwa untuk memastikan 1(Satu) unit mobil tersebut dalam keadaan baik-baik saja, Ketika dihubungi oleh saksi MUSA melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa masih merespon saksi MUSA dengan mengatakan bahwa 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi MUSA

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan aman, mendengar hal tersebut saksi MUSA merasa aman. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2024 dimana seharusnya Terdakwa mengembalikan 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi MUSA, ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan 1(satu) unit mobil tersebut. Lalu saksi MUSA berusaha untuk menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi oleh saksi MUSA. Lalu saksi MUSA pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. R.Moch Kahfi II, Kec Jagakarsa Jakarta Selatan namun ternyata Terdakwa sudah tidak berada dirumah. Mengetahui Terdakwa sudah tidak berada dirumah akibat perbuatan Terdakwa saksi Musa mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 saksi MUSA NUR RAHMAN yang memiliki usaha rental mobil memposting 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik, No.pol: B-1595-DFF, No.Rangka: MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin: 1NRG154982 untuk disewakan, melihat postingan Facebook milik saksi MUSA tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi MUSA NUR RAHMAN Dimana Terdakwa menawarkan kepada Saksi MUSA NUR RAHMAN agar 1(satu) unit mobil Toyota Avanza miliknya direntalkan di usaha rental milik Terdakwa yang bernama Family Rental A car dengan biaya sewa per 1(satu) harinya adalah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , mendengar hal tersebut kemudian saksi MUSA merasa tertarik dan melanjutkan percakapan melalui Aplikasi Whatsapp. Bahwa setelah melanjutkan percakapan melalui Aplikasi Whatsapp tersebut, mulai dari tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa telah beberapa kali menyewa 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2021 warna Hitam Metalik, No.pol: B-1595-DFF, No.Rangka: MHKM5EA3JMK195854 milik saksi MUSA NUR RAHMAN untuk disewa dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, Dimana untuk pembayaran biaya sewa mobil tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara transfer antar Bank atau juga secara Tunai langsung kepada saksi MUSA NUR RAHMAN yang mana besaran pembayarannya disesuaikan dengan lama waktu Terdakwa menyewa 1(satu) unit mobil tersebut , dan terhadap penyewaan 1(satu) unit mobil tersebut tidak terdapat perjanjian sewa menyewa dikarenakan Terdakwa tinggal dekat dengan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik saksi MUSA NUR RAHMAN sehingga saksi MUSA menjadi yakin dan percaya terhadap Terdakwa. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Kembali menyewa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza milik Saksi MUSA NUR RAHMAN. Dimana Terdakwa hendak meminjam selama 2(dua) minggu yaitu sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.300.000,- , lalu saksi MUSA bertemu dengan Terdakwa di parkir mobil milik Saksi MUSA NUR RAHMAN yang beralamat di Jalan. Lontar No.27 Rt 03/03 Kel Lenteng Agung Kec. Jagakarsa untuk menyerahkan 1(satu) unit mobil beserta Kunci dan STNK dari mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran sewa kepada saksi MUSA yaitu esok hari tanggal 25 Januari 2024 lalu Terdakwa membawa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza beserta kunci mobil serta STNK tersebut kerumah Terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggunakan 1(satu) unit mobil tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa lalu di Tengah jalan Terdakwa tiba-tiba menghubungi langsung menghubungi saksi MARIYANAH. tujuan dari Terdakwa menghubungi saksi MARIYANAH adalah Terdakwa hendak meminta tolong saksi MARIYANAH untuk mencari orang yang mau menerima gadai dari 1(satu) unit Toyota Avanza warna hitam milik saksi MUSA tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai dirumah saksi MARIYANAH yang beralamat di Jl. R. Sanim Kampung Poncol Rt.05/01 Kec. Beji Kota Depok. Sesampainya Terdakwa dirumah saksi MARIYANAH, saksi MARIYANAH lalu melihat kondisi dari 1(satu) unit mobil Toyota Avanza beserta kelengkapan surat-surat dari mobil yang Terdakwa hendak gadai tersebut, Dimana Ketika ditanyakan oleh saksi MARIYANAH mengenai kepemilikan dari 1(Satu) unit mobil dan keperluan dari Terdakwa akhirnya menggadaikan mobil tersebut adalah Terdakwa mengatakan 1(Satu) unit mobil beserta kunci dan STNK adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Terdakwa juga menjanjikan apabila 1(satu) unit mobil tersebut berhasil digadai maka saksi MARIYANAH akan mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang hasil gadai mobil tersebut. Bahwa mendengar jawaban dari Terdakwa lalu saksi MARIYANAH menghubungi menantu dari saksi MARIYANAH yaitu saksi ALFIAN dan meminta saksi ALFIAN untuk membantu Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai dari 1(satu) unit mobil Toyota Avanza yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, lalu saksi ALFIAN menghubungi saksi OPIK dan Ketika dihubungi saksi OPIK mengatakan ada seseorang yang bersedia

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



untuk menerima gadai 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut yaitu saudara ALIYUDIN (DPO). Sdr. OPIK ingin mengambil unit mobil yang digadai selanjutnya saksi OPIK datang kerumah saksi . MARIYANAH Bersama saudara ALIYUDIN untuk melakukan pengecekan terhadap 1(Satu) unit mobil toyota Avanza tersebut, setelah dilakukan pengecekan terhadap 1(satu) unit mobil tersebut kemudian disepakati bahwa harga gadai dari 1(satu) unit Toyota avanza tersebut adalah sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Lalu saudara ALIYUDIN langsung mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi MARIYANAH. Lalu 1(satu) unit mobil beserta kunci mobil dan STNK dibawa saudara ALIYUDIN pergi. Bahwa setelah menerima uang pembayaran gadai sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Saksi MARIYANAH melakukan transfer uang gadai kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi MARIYANAH mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah mendapatkan uang pembayaran gadai tersebut Terdakwa baru membayarkan uang sewa mobil kepada saksi MUSA sebesar Rp. 3.300.000. – (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Aplikasi dana milik Terdakwa ke rekening Bank BCA milik saksi MUSA NUR RAHMAN. Bahwa sekira awal bulan februari tahun 2024 saksi MUSA merasa curiga kepada Terdakwa dikarenakan GPS yang berada di 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi MUSA tersebut terdapat kendala, mengetahui mengenai kendala pada GPS mobil tersebut kemudian saksi MUSA menghubungi Terdakwa untuk memastikan 1(Satu) unit mobil tersebut dalam keadaan baik-baik saja, Ketika dihubungi oleh saksi MUSA melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa masih merespon saksi MUSA dengan mengatakan bahwa 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi MUSA tersebut dalam keadaan aman, mendengar hal tersebut saksi musa merasa aman. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2024 dimana seharusnya Terdakwa mengembalikan 1(Satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi MUSA, ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan 1(satu) unit mobil tersebut. Lalu saksi MUSA berusaha untuk menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi oleh saksi MUSA. Lalu saksi MUSA pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. R.Moch Kahfi II, Kec Jagakarsa Jakarta Selatan namun ternyata Terdakwa sudah tidak berada dirumah. Mengetahui Terdakwa sudah tidak berada dirumah.akibat perbuatan Terdakwa saksi Musa mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan dakwaan alternatif Kesatu dan telah terbukti, oleh karena Penasihat Hukum mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar perjanjian pembiayaan nomor 010321212878 yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk atas nama kreditur SITI KHASANAH, tanggal 19 November 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKP mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR RAHMAN Alamat Lenteng agung RT 005/003 Kel. Lenteng Agung
Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;

- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 01032404000169 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang JAKSEL 2 CAR-PONDOK INDAH yang menerangkan bahwa BPKP mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN menjadi jaminan perjanjian hutang piutang, tanggal 23 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar surat nomor 01032405000168 perihal pemberitahuan bahwa BPKB mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN masih menjadi agunan/objek pembiayaan atas perjanjian pembiayaan dengan jenis pembiayaan/akad tertentu dengan nomor 01032405000168 tertanggal 23 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar perjanjian nomor 010321212878 yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk atas nama kreditur SITI KHASANAH, tanggal 19 November 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh ILHAM ABDUL AZIZ tanggal 23 Februari 2023;
- 2 (dua) lembar riwayat pembayaran dengan nomor kontrak 010321212878 atas nama nasabah SITI KHASANAH untuk kredit 1 (satu) unit 1 mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); dan
- Uang tunai sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Musa Nur Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian uang yang diberikan kepada saksi MARIYANAH dan saksi ALVIAN yang digunakan Terdakwa sebagai Komisi telah dikembalikan kepada saksi MUSA selaku korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM ABDUL AZIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM ABDUL AZIS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar perjanjian pembiayaan nomor 010321212878 yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk atas nama kreditur SITI KHASANAH, tanggal 19 November 2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN;
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKP mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN Alamat Lenteng agung RT 005/003 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 01032404000169 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang JAKSEL 2 CAR-PONDOK INDAH yang menerangkan bahwa BPKP mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN menjadi jaminan perjanjian hutang piutang, tanggal 23 Februari 2024;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat nomor 01032405000168 perihal pemberitahuan bahwa BPKB mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982 atas nama MUSA NUR RAHMAN masih menjadi agunan/objek pembiayaan atas perjanjian pembiayaan dengan jenis pembiayaan/akad tertentu dengan nomor 01032405000168 tertanggal 23 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar perjanjian nomor 010321212878 yang dikeluarkan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk atas nama kreditur SITI KHASANAH, tanggal 19 November 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh ILHAM ABDUL AZIZ tanggal 23 Februari 2023;
- 2 (dua) lembar riwayat pembayaran dengan nomor kontrak 010321212878 atas nama nasabah SITI KHASANAH untuk kredit 1 (satu) unit 1 mobil Toyota Avanza Tahun 2021, warna Hitam Metalik, No. Pol B-1595-DFF, No. Rangka MHKM5EA3JMK195854, No. Mesin 1NRTG154982
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); dan
- Uang tunai sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Musa Nur Rahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Sriwahyuni Batubara, S.H.M.H, Lucy Ermawati, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rohmayati, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Nuli Nali Murti, S.H.M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwahyuni Batubara, S.H.M.H.
S.H.M.H.

Imelda Herawati Dewi Prihatin,

Lucy Ermawati, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rohmayati, S.H.M.H.

Halaman 34 dari 33 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)